



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang professional berdasarkan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern berupa piagam audit intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara

- Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Piagam Audit Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota Probolinggo terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 2

Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

(1) Piagam Audit Intern memuat :

- a. kedudukan dan peran, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi kewenangan, tanggung jawab, tujuan, sasaran, dan lingkup Pengawasan dari Inspektorat Kota Probolinggo;
- b. kode etik dan standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. persyaratan auditor Inspektorat Kota Probolinggo;
- d. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor; dan
- e. hubungan kerja dan koordinasi.

- (2) Piagam Audit Intern tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penjelasan dari Piagam Audit Intern tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Agustus 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2015

**TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO**

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kota Probolinggo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Inspektorat Kota Probolinggo memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Probolinggo yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
 - g. sumber daya manusia; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

A. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
- c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Inspektorat Kota Probolinggo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kota Probolinggo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Probolinggo.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

- a. Visi Inspektorat Kota Probolinggo adalah “Menjadi Lembaga Pengawasan Intern yang Profesional dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”.
- b. Misi Inspektorat Kota Probolinggo adalah “Meningkatkan Efektifitas Hasil pengawasan terhadap kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.”

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas melakukan pengawasan dan Pembinaan terhadap urusan Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

1. Tujuan :

- a. meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Inspektorat Kota Probolinggo.

2. Sasaran :

- a. meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Probolinggo
- b. tersedianya sumber daya manusia aparatur pengawasan yang professional, kompeten dan berintegritas..

F. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kota Probolinggo memiliki kewenangan untuk :

- 1. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non Program Kerja Pengawasan Tahunan (non PKPT).
- 3. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- 4. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja sebagaimana angka 3 serta lembaga yang memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. menerima/menolak permintaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
10. Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menyediakan informasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berhak melaporkan kepada Walikota Probolinggo.

G. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat Kota Probolinggo bertanggung jawab untuk :

1. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko;
3. menerapkan kode etik dan standard audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

7. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Walikota Probolinggo yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

H. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kota Probolinggo mencakup :

1. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. audit/pemeriksaan tematik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. audit/penangan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ;
4. audit laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. audit kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
6. audit tujuan tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7. review terhadap laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
8. evaluasi terhadap Rencana Strategi Pemerintah Kota Probolinggo, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Kota Probolinggo, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksan Keuangan;
10. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Probolinggo;
11. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

I. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

J. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

Persyaratan Auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kota Probolinggo sekurang-kurangnya meliputi:

1. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturanperundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

K. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang Auditor.

L. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. auditi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementrian Dalam Negeri;

4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
8. lembaga penegak hukum;
9. lembaga pengawasan independen dan masyarakat;

1. Hubungan Kerja dan Koordinaasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Auditi yang mencakup :

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif, sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan auditi;
- b. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- c. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditidanmelaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- g. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi;
- h. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3. Hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

4. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Kementerian Dalam Negeri

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementrian

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan ;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- b. melakukan *joint audit*.

7. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- f. melakukan *joint audit*.

8. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota Probolinggo dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengkoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengkoordinasikan penyampaian Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

9. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kota dengan Penegak Hukum

- a. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Walikota Probolinggo
- b. memberi keterangan ahli terkait dengan huruf a

M. PENUTUP

Demikian Piagam Pengawasan Intern atau *Intern Audit Charter* ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI